

UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN (KASUS : SEORANG IBU MEMBUNUH ANAK KANDUNG DI BALIKPAPAN)

Oleh
Isnawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 945 Samarinda

=====

ABSTRACT

This aim of this research is to know the role of the regulation of the kids towards the unsuitable treatment. The location of the research is in Samarinda .The method of it is qualitative and library one .It takes three months by taking news from the local daily newspaper , KaltimPost. The results of the research are (1). The name of the child is Johan Rafli Sultansyah Yusuf (13 years old), (2). He is very naughty (3). He is a member of motorcycle gang which makes many trouble in West Balikpapan, (4). He is a trouble maker towards the female, (5). He is lazy to go o school (6). His mother is lost of control she is, therefore, kills his son, (6). The people there are not gving her to see the burrial of her son. The suggestions are (1). A child must be controlled by his or her parents, (2). The parents must be patients, (3). The parents must be full of love towards the chiildren, (4). The parents must care of their chidren's friends.

Keywords : regulation, naughty, kill, child, mother

I. PENDAHULUAN

Johan Rafli Sultansyah Yusuf (13) disebut sudah tiga kali pernah diamankan oleh Polisi Sektor Balikpapan Barat. Pasalnya, murid SD 004, Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat yang tewas dianiaya ibu kandungnya berinisial NY (40) diduga kerap menghirup lem bersama teman-temannya. Kepala Polisi Sektor Balikpapan Barat Kopol Kifli S.Supu bersama Kanit Binmasnya Iptu Wiyono, kemarin (26/12) bahwa ia pernah diamankan dan orang-tua juga dipanggil oleh beliau. Menurut Kifli, Rafli saat diamankan, memang masih anak-anak. Kala itu kondisinya seperti pusing karena menghirup aroma lem Fox bersama teman-temannya. Dari data yang dihimpun Polisi Sektor Balikpapan Barat dan Polisi Sektor Balikpapan Utara saja, selama enam bulan terakhir ini sudah sebanyak 100 anak yang pernah diamankan karena ngelem. Rata-rata usia produktif, dari 11-22 tahun paling banyak laki-laki dan perempuan juga ada. Dari jumlah tersebut, ironisnya, paling banyak murid Sekolah Dasar (SD) kelas lima, enam, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sisanya ada yang berstatus Sekolah Menengah Atas (SMA) serta putus sekolah dan dewasa tetapi jumlahnya sedikit. Polisi Sektor Balikpapan Barat bahkan pernah menerima pengaduan guru SD, meminta polisi mengamankan muridnya agar diberikan pembinaan. Ada lebih lima murid SD yang diketahui ngelem. Kifli mengkhawatirkan anak-anak yang sudah kecanduan lem ini sampai mabuk, sebab bisa mengarah keperbuatan pidana. Kalau ngelemnya tidak melanggar, yang ditakutkan efeknya pada tubuh. Otak akan bekerja untuk perbuatan jahat. Hal serupa disampaikan pula Kapolsek Balikpapan Utara AKP Sarbini, di wilayah hukumnya, sudah ratusan anak pernah diamankan. Rata-rata masih kecil dan berstatus murid SD. Banyak juga statusnya sudah putus sekolah.

Dari latar belakang tersebut peneliti akan meneliti masalah kekerasan terhadap anak tersebut.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Undang-Undang Perlindungan Anak Sebagai Independent Variable

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan anak bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Alasan mengapa anak harus dilindungi karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,

yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Posisi anak sangat strategis karena : (1). Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. (2). Anak Rentan terhadap Segala bentuk Eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan Penelantaran. (3). Anak sebagai sosok yang lemah dan merupakan kelompok paling rentan dalam situasi apun dalam keluarga, masyarakat dan negara. (4). Anak sebagai individu yang tidak mampu membela dan melindungi dirinya sendiri.

Kemudian anak harus dilindungi sehingga ada sarana dan prasarana dalam perlindungan anak yang diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasar Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ada pertanyaan yang menggelitik yaitu apa tujuan perlindungan anak? Jawabannya adalah perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (pasal 3)

Berbicara masalah anak maka mereka mempunyai hak-hak nya yang disebut Hak-hak anak: (pasal 4 sd. 18 UUPA) : (1). Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (2). Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya. Kewajiban anak (1) Menghormati orang tua, wali dan guru, (2). Mencintai keluarga, masyarakat dan teman (3). Mencintai tanah air, bangsa dan negara, (4). Menunaikan ibadah sesuai dg ajaran agamanya (5). Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia. Sedangkan kewajiban orang-tua adalah (1). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, (2). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (4). Dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut, (5). Pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan, (6). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kemudian bahwa perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak (1). Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. (2). Penyediaan sarana dan prasarana khusus (3). Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yg terbaik bagi anak. (4). Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yg berhadapan dengan hukum; (5). Pemberian jaminan untuk pertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara dan *pidana ditambah sepertiganya apabila yang melakukan orang tuanya.*

Komisi perlindungan anak Indonesia, bertugas :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan yang berkaitan dengan anak.
2. Mengumpulkan data, menerima pengaduan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
3. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

B. Kekerasan terhadap anak sebagai dependent variable

Pola agresivitas Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan adalah

1. Disfungsi Keluarga (Ketidak harmonisan keluarga);
2. Faktor Ekonomi;
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Atas Nama disiplin/pendisiplinan baik dilingkungan keluarga, sosial, maupun sekolah;
5. Tayangan Televisi dan media sejenisnya;
6. Meniru orang lain;

7. Dan lain-lain

Ada 4 potensi dan pelaku utama kekerasan di lingkungan anak :

1. Sekolah; konsekuensi belajar untuk masa depan bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah dilakukan selama proses belajar mengajar dan sering merembet sampai anak pulang ke rumah
2. Guru; sebagai konsekuensi penanggungjawab utama kelancaran kurikulum nasional
3. Orang tua; merasa memiliki sehingga berhak menentukan nasib si anak sesuai selera mereka sendiri
4. Negara ; sangat yakin kebijakan yang diambil merupakan jalan strategis meningkatkan kualitas pendidikan nasional

Bentuk kekerasan psikis adalah sebagai berikut :

1. Seperti memberi PR/tugas sampai puluhan/ratusan soal, satu hari bisa beberapa kali ulangan harian, ulangan harian mendadak, siswa dituntut HARUS BISA DAN MAMPU MENGUASAI SEMUA mata pelajaran yang diajarkan guru
2. Siswa ibarat tong sampah yang dijejali berbagai macam jenis mata pelajaran
3. Anak jadi malas dan bosan belajar di sekolah
4. Belajar dilakukan selama proses belajar mengajar dan sering merembet sampai anak pulang ke rumah
5. Belajar bukan lagi kewajiban yang menyenangkan

1. Kekerasan Psikis oleh Orang – tua :

- a. Orang tua sering menuntut BERLEBIHAN terhadap anak. Biar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama
 - b. Anak diberi tambahan les/kursus yang sering kali tidak sesuai dengan minat dan bakat
 - c. Kursus kadang sudah diberikan sejak anak masih balita
2. Sosialisasi dan kesempatan anak bermain dengan teman sebaya berkurang
 3. Anak seperti robot yang harus mematuhi perintah dan permintaan orang tua
 4. Orang tua sering menuntut BERLEBIHAN terhadap anak. Biar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama
 5. Anak diberi tambahan les/kursus yang sering kali tidak sesuai dengan minat dan bakat
 6. Kursus kadang sudah diberikan sejak anak masih balita
 7. Sosialisasi dan kesempatan anak bermain dengan teman sebaya berkurang
 8. Anak seperti robot yang harus mematuhi perintah dan permintaan orang tua

Adapun ketentuan pidana dalam Undang- undang Perlindungan Anak (UU PA) adalah :

1. Kekerasan Fisik (5-10 tahun pidana penjara)
2. Kekerasan Psikis (3 tahun 6 bulan pidana penjara)
3. Kekerasan Seksual (15 tahun pidana penjara)
4. Penelantaran Keluarga dan Perlakuan Buruk (3 tahun pidana penjara)

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balikpapan dimana seorang anak tewas di tangan ibu kandung sendiri, tampaknya sudah suratan takdir Johan Rafli Sultansyah Yusuf (13). Anak yang bersekolah di SD 004 Kelurahan Margasari ini diketahui bandel di kalangan teman dan guru (Kaltim Post, 24 Desember 20140).

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2015 untuk mengambil data primer dan surat kabar harian Kaltim Post yang terkait dengan masalah ini.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan cara mengambil data dari surat kabar harian KaltimPost yang terkait dengan ini. Peneliti menggunakan nara-sumber untuk data primer dan laporan serta surat kabar untuk data sekunder.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sikap Korban

Johan Rafli Sultansyah Yusuf (13) memang bandel di sekolah, ia korban akibat gabung Geng Motor. Ia akhirnya tewas di tangan ibu kandung sendiri, tampaknya sudah suratan takdir Johan Rafli Sultansyah Yusuf (13). Anak yang bersekolah di SD 004 Kelurahan Margasari ini diketahui bandel di kalangan teman dan guru. Menurut Amara (10 tahun), temannya di kelas 5 C, mengatakan Rafli kerap mengganggu murid perempuan di sekolah. Dia memang sering bolos. Pernah satu bulan dia tidak masuk sekolah. Kalau di kelas, kerjanya cuma tidur kalau guru lagi menerangkan. Selain ngelem, dia juga sering merokok (23/12).

Diketahui, NY (40), warga Jalan Adil Makmur RT 20, Kelurahan Baru Ilir tega membunuh anaknya, Senin (22/12). Kejadian nahas tersebut bermula, Minggu (21/12) sekira pukul 20.30 Wita, Rafli pulang ke rumah dalam kondisi sempoyongan seperti orang mabuk lem. NY murka, kemudian membentak dan menyeret Rafli ke dapur. Rafli menjerit kesakitan ketika kakinya dihajar dengan gagang sapu dan selang air. Perempuan yang bekerja di salah satu stasiun radio di Balikpapan ini kemudian mengikat tangan korban dengan lakban hitam. Rafli dibiarkan terikat sampai Senin (22/12) pukul 04.00 Wita. Sekira pukul 06.00 Wita kembali dibangunkan. Alangkah terkejutnya mereka melihat Rafli dalam kondisi lemas dan kejang-kejang. Dia segera dibawa ke RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD). Tapi, dia meregang nyawa dalam perjalanan.

Menurut beberapa temannya bahwa Rafli diketahui beberapa kali meminta uang kepada teman sekelas. Beberapa dari mereka juga diajak membolos, untuk bermain game online. Pernah suatu ketika teman ingin kembali ke sekolah, dia (Rafli) malah meninggalkannya di daerah Pandan Sari dan menyuruhnya untuk jalan kaki pulang.

Walau masih di bawah umur, Rafli sudah sering membawa sepeda motor. Kalau di sekolah korban, dia terlihat seperti orang mabuk. Beberapa kali, saat jam istirahat, korban keluar dari sekolah dan tidak kembali lagi.

Menurut Sunartinah, wali kelas Rafli saat masih di kelas 4 mengatakan, di kelas memang anak itu tergolong pendiam. Tapi terkadang dia nakal, dan nyaris tak menunjukkan semangat saat belajar. Alat-alat sekolah saja, misalkan buku, dia tidak pernah beli. Orangnya pendiam tapi keras kepala. Beda sekali dengan kakaknya. Walaupun agak nakal, tapi kakaknya pintar dibandingkan dia. Korban juga dikatakan jarang membuat tugas sekolah. Wali kelasnya saat ini dibikin pusing dengan kelakuannya. Ibu Rafli dikatakan sudah sering dipanggil ke sekolah. "Mungkin karena sudah bosan, kadang sampai kami panggil keempat kalinya, baru ibunya datang ke sekolah.

Menurut Kaltim Post juga menjumpai beberapa remaja tanggung yang sering berkumpul dengan Rafli. Mereka mengatakan, korban bergabung dalam sebuah geng motor bernama pasukan nekat (pasnek), yang sering berkumpul di pepohonan sekitar Lapangan FONI, Jalan R Soeprapto. "Di tempat tersebut sering kali geng motor tersebut ngelem. Rafli bisa menghabiskan tiga kaleng sekaligus," ungkap seorang anak yang sering berkeliaran di sekitar Plaza Kebun Sayur Plaza.

Sementara itu dengan peristiwa tersebut, ibu korban berinisial NY (40), warga Jalan Adil Makmur RT 20, Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, resmi menjadi tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik unit Pelayanan Perempuan Anak (PPA) Satreskrim Polres Balikpapan, ia disangka paling bertanggung jawab atas tewasnya anak kedua dari empat bersaudara itu. Diketahui, Rafli meregang nyawa pada Senin (22/12) pagi setelah dihajar menggunakan gagang sapu dan selang air oleh NY. Si ibu murka mengetahui anaknya pulang dalam keadaan mabuk lem. Alih-alih membuat si anak sadar, tepat pada Hari Ibu, Rafli justru mengembuskan napas terakhir setelah dianiaya ibunya.

Namun demikian polisi masih menunggu hasil autopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Apakah karena siksaan atau kerap menghirup lem. Menurut Kapolres Balikpapan AKBP Andi Azis Nizar, kemarin bahwa meereka menunggu hasil autopsi (Rafli). Yang bersangkutan (NY) sudah dilakukan penahanan. Untuk saksi ada tiga orang sudah diminta keterangannya Autopsi dilakukan Selasa pagi. Dokter mengambil organ dalam korban, lalu dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri Cabang Surabaya.

NY tampak shocked mengetahui anaknya tewas. Ia meminta izin menghadiri pemakaman Rafli kemarin pukul 15.00 Wita di TPU Jalan R Suprpto, Kampung Baru Ujung, Balikpapan Barat. Tapi, penyidik tak mengabulkan.

Menurut Kaur Bin Ops Satreskrim Ipda Nyoman Dharmayasa Perempuan itu disangka Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. "Ancaman kurungan penjaranya maksimal 12 tahun. Akibatnya, NY bakal menikmati malam pergantian tahun 2015 dari balik jeruji sel tahanan Polres Balikpapan. Ia juga dalam pengawasan, mengingat kemungkinan gangguan psikologis setelah kejadian tersebut. NY sering merenung dan kerap menangis sendiri.

V. PENUTUP

Setelah melihat pembahasan dan hasil penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan dan memberi saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Nama anak yang menjadi korban kekerasan oleh ibunya yaitu penganiayaan sampai dengan meninggal adalah Johan Rafli Sultansyah Yusuf (umur 13 tahun).
2. Ia anak yang nakal dan malas sekolah dan sering meembuat gaduh terutama dengan perempuan
3. Ia anggota gang motor
4. Ibunya lepas kendali sampai hati menganiaya sampai mati.
5. Polisi tak mengizinkan menyaksikan pemakaman anaknya tersebut

B. Saran-saran

1. Anak harus diawasi oleh orang-tuanya
2. Orang tua harus sabar
3. Orangtua harus penuh kasih saayah kepada anaknya
4. Orangtua harus tahu dengan siap anaknya berteman.

REFERENSI

Poerwadarminta, 1960, Kamus umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Fajri, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta.
Poerwadarminta dan Woyowasito, 1999, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta.
Poerwadarminta dan Woyowasito, 1999, Kamus Indonesia – Inggris, Jakarta.
Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kitab undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia.